



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1908, 2018

KEMHAN. Tanda Jabatan Bagi Pegawai.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

TANDA JABATAN BAGI PEGAWAI

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyatakan suatu kedudukan tugas/tanggung jawab serta lingkup wewenang bagi pejabat struktural dan fungsional sehingga pegawai Kementerian Pertahanan perlu menggunakan tanda jabatan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 86 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tanda Jabatan Bagi Pegawai Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2110) sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tanda Jabatan Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 296);
 3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 444);
 4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Daftar Susunan Personel dan Tata Kerja Universitas Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 478);
 5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum Rumah Sakit Kelas B dr. Suyoto Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 316);
 6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 11 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1093);
 7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1324);
 8. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1515);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TANDA JABATAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tanda Jabatan adalah tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan suatu kedudukan tugas/tanggung jawab serta lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Kementerian Pertahanan.
2. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri dalam organisasi Kementerian Pertahanan.
3. Jabatan Struktural adalah jabatan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
6. Pegawai Kemhan adalah pegawai negeri yang bertugas di lingkungan Kemhan yang terdiri dari Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II PENGUNAAN TANDA JABATAN

Pasal 2

Tanda Jabatan digunakan bagi Pegawai Kemhan yang menduduki:

- a. Jabatan Struktural; dan
- b. Jabatan Fungsional.

Pasal 3

- (1) Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
 - a. Jabatan Struktural Eselon I;
 - b. Jabatan Struktural Eselon II;
 - c. Jabatan Struktural Eselon III; dan
 - d. Jabatan Struktural Eselon IV.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. Jabatan Fungsional setingkat jenjang Utama;
 - b. Jabatan Fungsional setingkat jenjang Madya; dan
 - c. Jabatan Fungsional setingkat jenjang Muda.

Pasal 4

Tanda Jabatan bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan pada:

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) yang dipakai di bawah nama/saku sebelah kanan secara serasi;
- b. Pakaian Dinas Upacara (PDU) I yang dipakai di bawah nama/saku sebelah kanan secara serasi;
- c. Pakaian Dinas Upacara (PDU) III yang dipakai di bawah nama/saku sebelah kanan secara serasi;
- d. Pakaian Dinas Upacara (PDU) IV yang dipakai di bawah nama/saku sebelah kanan secara serasi;
- e. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) yang dipakai di bawah nama/saku sebelah kanan secara serasi;
- f. Pada Pakaian Seragam Putih (PSP) yang dipakai di bawah nama/saku sebelah kanan secara serasi; dan
- g. Pada Pakaian Sipil Harian Khusus (PSHK) yang dipakai di bawah nama/saku sebelah kanan secara serasi.

Pasal 5

Tanda Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan pada:

- a. Pakaian Dinas Upacara (PDU) I yang dipakai di bawah nama/saku sebelah kanan secara serasi;

- b. Pakaian Dinas Upacara (PDU) IV yang dipakai di bawah nama/saku sebelah kanan secara serasi;
- c. Pakaian Sipil Harian Khusus (PSHK) yang dipakai di bawah nama/saku sebelah kanan secara serasi;
- d. Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil (PSPNS) yang dipakai di bawah nama/saku sebelah kanan secara serasi; dan
- e. Pakaian Seragam Batik KORPRI (PSB KORPRI) yang dipakai di bawah nama/saku sebelah kanan secara serasi.

BAB III

BENTUK DAN UKURAN

Pasal 6

- (1) Tanda Jabatan Pejabat Struktural di lingkungan Kemhan berbentuk segi 5 (lima) sama sisi terbuat dari bahan logam.
- (2) Tanda Jabatan Fungsional di lingkungan Kemhan berbentuk lonjong terbuat dari bahan logam.

Pasal 7

Ukuran dan bentuk Tanda Jabatan dibedakan berdasarkan strata jabatan yang terdiri atas:

- a. Jabatan Struktural Eselon I berukuran 65 (enam puluh lima) milimeter x 65 (enam puluh lima) milimeter, berbentuk segi 5 (lima) sama sisi;
- b. Jabatan Struktural Eselon II berukuran 60 (enam puluh) milimeter x 60 (enam puluh) milimeter, berbentuk segi 5 (lima) sama sisi;
- c. Jabatan Struktural Eselon III berukuran 55 (lima puluh lima) milimeter x 55 (lima puluh lima) milimeter, berbentuk segi 5 (lima) sama sisi;
- d. Jabatan Struktural Eselon IV berukuran 50 (lima puluh) milimeter x 50 (lima puluh) milimeter, berbentuk segi 5 (lima) sama sisi;